



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

HABITUASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA

*Disampaikan dlm Webinar Hari Lahir Pancasila yg Diselenggarakan oleh PUSKAPSI
Jember, 25 Juni 2021*



Keberagaman Indonesia



Situs Gua Harimau terletak di Desa Padang Bindu, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan



Hingga kini telah ditemukan **81 individu manusia** yang terdiri dari ras mongoloid dan ras austramelanesoid



Ditemukan pula artefak penunjang kehidupan mereka pada saat itu. Situs ini diduga merupakan **situs penguburan**

Lukisan gua yang merupakan **ekspresi seni** nenek moyang bangsa Indonesia



Mongoloid



Austramelanesoid



BANGGA MENJADI INDONESIA



Apa yang Membuat Pelangi ini Indah?





Apa yang Membuat Tangan Kita Indah?





Apa yang Membuat Taman ini Indah?





Bandingkan dengan ini...





Apa yang Membuat Negara Kita Kuat?



Kesatuan dalam Kebhinekaan

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa



Mari Kita Rawat Tamansarinya INDONESIA





Indonesia adalah Negara Besar



Sebuah negara-bangsa yg mengikat banyak suku bangsa, bahasa, & agama, di lebih dari 17.508 pulau, diperlukan suatu konsepsi, kemauan & kemampuan yg kuat untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan Indonesia, dg dasar negara yg dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu **landasan yg statis (meja statis)**, sekaligus dpt memberi tuntunan yg **dinamis (leitstar dinamis)**”



Habitulasi Nilai Pancasila & Tantangan yang Dihadapi

5 Isu Utama

2. MENGUATNYA EKSKLUSIVISME SOSIAL

- Menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial;
 - Menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama;
 - Lemahnya budaya kewargaan;

4. LEMAHNYA PELEMBAGAAN PANCASILA

- Lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya;
- Kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan s/d perda;

1. LEMAHNYA PEMAHAMAN PANCASILA

- Wawasan Kesejarahan (Historis)
- Wawasan Konseptual
- Wawasan Yuridis
- Wawasan Visional
- Wawasan Implementatif (Dimensi Pengetahuan/ Filosofis, Keyakinan dan Tindakan)

→ WAWASAN DASAR IDEOLOGI PANCASILA

3. MELEBARNYA KESENJANGAN SOSIAL

- Kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- Masih lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian & inklusi ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
- Masih tingginya tingkat kesenjangan (disparitas) sosial dan ekonomi.






5. RENDAHNYA SIKAP KETELADANAN

- Semakin maraknya sikap & perilaku destruktif yg lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik;
- Kurangnya apresiasi & insentif thd prestasi & praktik-praktik baik/ teladan di masyarakat.



PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

**“PANCASILA
A Sebagai
Titik Temu”**

(Mempersatukan
Keragaman Bangsa)



Pancasila menjadi Titik Temu Keberagaman (Rumah Bersama)

“Bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham... yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendek kata kita semua mencari suatu modus...”

(Sukarno, Pidato 1 Juni 1945 Tentang Lahirnya Pancasila)

Pancasila ditopang oleh “TRILOGI IDEOLOGI”

- ❑ ideologi berhaluan keagamaan;

- ❑ ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan

- ❑ ideologi berhaluan sosialisme.

Ketiga haluan ideologi tersebut, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar:

sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

- ❑ Sosio-religius adalah prinsip moral ketuhanan dalam relasi politis (non-metafisis) yang bersifat murah hati (*socius*); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat *“ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”*. Prinsip ini terkandung pada sila pertama.

- ❑ Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. *“Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.”* Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

- ❑ Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (*socius*); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. *“Demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.”* Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima

(Soekarno, 1932a; 1965: 175; 1958).

Ketiga prinsip tersebut dipersatukan oleh sifat murah hati (welas asih) untuk bekerjasama, tolong-menolong dan saling menghormati (Soekarno menyebutnya dengan “GOTONG-ROYONG”)



Titik Temu Pancasila sbg Ideologi

Menurut pandangan SOEKARNO, setiap ideologi harus mengandung:

Seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan *normatif-preskriptif* yg menjadi pedoman hidup;

Paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yg menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas;

Dimensi tindakan yg merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dlm realitas konkrit.



Inter-Relasi Nilai dlm Sila-sila Pancasila

Menurut alam pikiran Pancasila:

1

Nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yg bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara.

2

Nilai-nilai kemanusiaan universal yg bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

3

Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yg lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yg lebih jauh.

4

Nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

5

Nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, dan demokrasi permusyawaratan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.





PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN




KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

“PANCASILA A Sebagai Titik Tumpu”

(Mendasari Ideologi &
Norma Negara)



Pancasila sbg Dasar Negara



Teori Hans Kelsen (*Stufenbauthorie*) menjelaskan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan yang hierarkis, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya pada akhirnya ini berhenti pada norma yang paling tinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Sumber : Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, 2000, hal. 8



Pancasila Memenuhi Syarat sbg Norma Dasar Negara

**DALAM
KONTEKS
TERJADINYA,
DITENTUKAN
OLEH
PEMBENTUK
NEGARA
UNTUK
PERTAMA
KALINYA.**

**TERJELMA
DALAM SUATU
BENTUK
PERNYATAAN
LAHIR (IJAB-
KABUL)
SEBAGAI
PENJELMAAN
KEHENDAK
PEMBENTUK
NEGARA**

**BERSIFAT
TETAP,
KUAT DAN
TIDAK
BERUBAH-
UBAH**

Sumber : Prof.Mr.Drs Notonagoro, Panca Sila Dasar Falsafah Negara, Jakarta : PT.Bina Aksara,1988, hal.177



Syarat sbg *Dasar Negara* (*Norma Dasar*)

Tidak dibuat melalui suatu prosedur hukum oleh instansi pembuat hukum

Bukanlah norma hukum namun berada di luar hukum (meta legal)

Bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber hukum dari tatanan peraturan perundang-undangan.

Kesahihan dan validitasnya sebagai norma dasar harus dianggap final dan kita semua harus menerima kesahihan dan validitasnya tanpa mempersoalkan atau mempertanyakannya lagi.


Sumber : Hans Kelsen dalam Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Selangor: *Internasional Law Book Series*. 2005). p.93



PANCASILA Sebagai Sumber Hukum Negara

Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara

(Pasal 2 UU No.12 Tahun 2011)

 Konsekuensi logis dianutnya asas hierarki peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) yang bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal 7


- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.



Pandangan Sistemik Sistem Hukum Nasional



Keterangan :

- 3 : Peraturan Hukum Tertulis
- 4 : Yurisprodensi
- 5 : Hukum Kebiasaan






Keterangan :

Ius constituendum menjadi semakin lengkap & terus dpt ditambah dg bidang-bidang hukum yg baru, yg semuanya bersumber pada Pancasila & UUD 1945 & terdiri dari perundang-undangan, yurisprodensi serta hukum kebiasaan.



PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

**“PANCASILA
A Sebagai
Titik Tuju”**

**(Memberi Orientasi
Kenegaraan-Kebangsaan)**



Visi & Misi Indonesia Merdeka



Visi Negara Indonesia adalah :
“Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”

Misi Kemerdekaan Indonesia

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa;

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial



Transformasi Pancasila dalam Mencapai Tujuan Negara

Transformasi Pancasila

Relasi Ideologi

Relasi Produksi

Ranah Mental-Kultural (Sila 1, 2, 3)

Masyarakat religious berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, tak memuja materialism-hedonisme, menjalin persatuan dengan semangat pelayanan

Sila 4

Konsentrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (Negara Kekeluargaan) dan keadilan (Negara Kesejahteraan)

Ranah Politikai

Perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong-menolong, menekankan penguasaan Negara (atas sector strategis) seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial

Ranah Material (Sila 5)

Tujuan

Perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila



Sekian &
Terimakasih